

Green Banking Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah

Nurjannah Nurjannah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
80500222048@uin-alauddin.ac.id

Lince Bulutoding

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id

Nasrullah Bin Sapa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id

Amiruddin K

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
amiruddin@uin-alauddin.ac.id

Sumarlin Sumarlin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
sumarlin.habibi@uin-alauddin.ac.id

Abstract


This study aims to describe the implementation of green banking from the perspective of maqāṣid asy-syarī'ah in encouraging the existence of Islamic banking. This study is a qualitative study using a phenomenological approach, an interpretive paradigm using intentional analysis. The types of data used are noema and noesis, using three data collection techniques, namely in-depth interviews, documentation and participant observation. The results of the study indicate that the implementation of green banking based on maqāṣid syarī'ah is able to encourage the existence of Islamic banking. The implementation of green banking from the perspective of maqāṣid asy-syarī'ah at Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Indonesia in supporting its existence consists of seven components, maintaining religion (ḥifẓ al-dīn), maintaining the Soul (ḥifẓ al-nafs), maintaining the environment (ḥifẓ al-bī'ah), and maintaining honor (ḥifẓ al-irdi) have been implemented, while maintaining reason (ḥifẓ al-ʿaql) requires improvement in green banking research and publication, maintaining descendants (ḥifẓ al-ḥasl) requires improvement in terms of digital banking system security and the presence of product innovation, and maintaining wealth (ḥifẓ al-māl) requires providing opportunities for farmers to be able to apply for financing using the salam contract or other related contracts.

Keywords: Green Banking, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Existence

A. PENDAHULUAN

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia, berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, berdiri dengan nama PT. Bank Muamalat Indonesia (PT Bank Muamalat Tbk 2016). Bank Muamalat menunjukkan perkembangan pada awal kemunculannya, namun saat ini Kantor Cabang Pembantu (KCP) maupun Kantor Cabang (KC) dari Bank Muamalat masih sangat sedikit dan belum merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Bank Muamalat harus mengembalikan eksistensinya sebagaimana pada awal munculnya yang mempelopori perbankan syariah.

Gambar 1. Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia 2018-2022




Sumber: (PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2020)(PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2021)(PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2022)

Pertumbuhan ROA lima tahun terakhir hanya berkisar antara 0.02-0.09 %, ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan ROA industri perbankan syariah yakni 1.81-2.04, dan masih dibawah standar ROA dari Bank Indonesia yakni sebesar 1.5%. Pertumbuhan ROE lima tahun terakhir hanya berkisar antara 0.20-1.16 %, ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan standar ROE dari Bank Indonesia yakni sebesar 15%. Pertumbuhan dari segi laba perlembar saham justru menunjukkan penurunan dari tahun 2018-2022, padahal teori agensi menekankan bahwa agen tidak selalu bertindak berdasarkan kepentingan prinsipal, tetapi agen dapat bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya dalam Perusahaan. (Sulaeman 2019). Jika laba perlembar saham terus menunjukkan angka penurunan tentunya hal ini akan memberikan sinyal negatif terhadap para investor (Chasanah and Kiswara 2017).

Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi

mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.(PT. Bank Syariah Indonesia Tbk 2021b) Peningkatan profitabilitas Bank Syariah Indonesia merupakan hal yang sangat diharapkan setelah upaya merger yang dilakukan oleh pemerintah (Ahsana, Siradjuddin, and Haddade 2024), ROA Bank Syariah Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. ROA Bank Syariah Indonesia



Sumber: (PT. Bank Syariah Indonesia Tbk 2021a)(PT. Bank Syariah Indonesia Tbk 2022)(PT. Bank Syariah Indonesia Tbk 2023)

Gambar 2 menunjukkan tingkat profitabilitas yang dapat dilihat dari nilai ROA Bank Syariah Indonesia, menunjukkan bahwa dari triwulan I-IV tahun 2021 profitabilitas Bank Syariah Indonesia mengalami penurunan, dan meningkat pada triwulan I - III tahun 2022, kembali menurun di triwulan IV dan meningkat pada triwulan pertama tahun 2023. Sedangkan untuk nilai *Return On Asset* PT. Fluktuasi nilai ROA BSI disebabkan oleh ketidakstabilan laba atas penjualan, diikuti oleh penurunan perputaran total asset (Permana et al. 2021).

Dampak jika perbankan syariah hanya fokus untuk memperbaiki dari segi operasional tanpa memperkenalkan bank syariah sendiri, tentunya akan berpengaruh terhadap eksistensi dari perbankan syariah. Masyarakat tidak akan melirik bank syariah jika lalai pada kewajibannya terhadap lingkungan, mempertimbangkan kesejahteraan sosial masyarakat, aspek lingkungan dan kemanusiaan dapat memberikan keuntungan finansial bagi Perusahaan (Putri 2023).

Bank berhubungan dengan berbagai industri, karena bertindak sebagai lembaga yang menyediakan pembiayaan seperti tekstil, semen, kimia, kertas, maupun industri lainnya, bahkan hampir seluruh industri berkaitan dengan lembaga perbankan. Oleh karena itu bank dapat mengurangi profil karbon sektor-sektor tersebut dengan memberlakukan pembatasan sanksi pinjaman pada sektor

yang mengancam atmosfer. Peranan perbankan dalam *green economy* dapat dilakukan dengan potongan pinjaman untuk proyek ekologi, atau mengembangkan model penilaian risiko lingkungan internal, penghindaran risiko dan kriteria peringkat yang dapat membantu untuk mengetahui risiko lingkungan dari investasi dan pembiayaan proyek. Selain hal tersebut, upaya lainnya dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan perbankan tanpa kertas (*mobile banking*), efisiensi sumber daya (ATM), maupun tindakan pengurangan limbah lainnya (Qureshi and Hussain 2022).

Bank syariah sebagai lembaga yang ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan, hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Penerapan *green economy* dalam perbankan dikenal dengan istilah *green banking* yang penerapannya secara implisit tertuang dalam PBI No.8/21/PBI/2006 dan surat edaran Bank Indonesia No.8/22/DPbS. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Bank hijau ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan (Salsabila, Fasa, and Fachri 2022). Legitimasi menunjukkan bahwa suatu perusahaan akan berusaha untuk mempertahankan eksistensinya, jika suatu organisasi beroperasi tidak sesuai dengan tanggungjawab sosialnya, maka organisasi tersebut perlu untuk melakukan perbaikan (Daromes 2020). Suatu perusahaan harus mampu memenuhi tanggung jawab sosialnya atau dalam hal ini bisnis cenderung terlibat dalam praktik sosial untuk menegakkan kredibilitas moral mereka, dalam rangka menghindari persepsi negatif serta memastikan keberlanjutan jangka Panjang (Bouteraa, Hisham, and Zainol 2020).

Penerapan *green banking* pada perbankan syariah harus sejalan dengan prinsip dari perbankan syariah, yakni selaku entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha entitas yang beroperasi dengan prinsip syariah berfokus pada tujuan-tujuan syariat yakni *maqāṣid syarī'ah*. Menurut Mansour pada tahun 2020, dalam hal keberlanjutan bank syariah menggunakan dua model utama pada proses operasionalnya, yakni metode kelembagaan dan kesejahteraan. Pendekatan kelembagaan meningkatkan kekayaan pemangku kepentingan bank, sedangkan pendekatan kesejahteraan berupaya mencapai *maqāṣid syarī'ah* dengan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Brescia et al. 2021).

Maqāṣid syarī'ah dapat diartikan rahasia dari hukum Islam, yang merupakan pedoman bagi manusia untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat kelak (Nurjannah et al. 2023). *Maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan utama dari adanya syariat hukum Islam, atau ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (Muchlis and Sukirman 2016). *Green banking* dan *maqāṣid syarī'ah* sama-sama mengutamakan kemaslahatan, berdasarkan pada

lima bentuk pemeliharaan yang saat ini telah berkembang menjadi tujuh tujuan dasar. Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta (Iskandar and Aqbar 2019). Adapun dua tambahan tujuan dalam konsep *maqāṣid syarī'ah* adalah lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-irdi*) (Faisal, Murwaningsari, and Mariyanti 2023).

Pentingnya implementasi *green banking* dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan di perbankan syariah yang sesuai dengan sistem ekonomi islam, dan sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian terdahulu yang membahas tentang *green banking*, adalah penelitian oleh Zhonglu Chen, Nawazish Mirza, Lei Huang dan Muhammad Umar, pada tahun 2022 dengan judul, “*Green Banking—Can Financial Institutions Support Green Recovery?*”, yang membahas tentang peranan *green banking* dalam pemulihan ekonomi yang berkelanjutan (Chen et al. 2022). Taslima Julia dan Salina Kassim pada tahun 2020 dengan judul “*Exploring Green Banking Performance of Islamic Banks vs Conventional Banks in Bangladesh Based on Maqasid Shariah Framework*” (Julia and Kassim 2020). Nurma Fitrianna dan Ratya Ayu Widyaningrum, pada tahun 2020 dengan judul, “*Analisis Penerapan Green Banking pada BRI Syariah Kantor Cabang Madiun*”, membahas tentang konsep *Green Banking* sebagai dasar dalam penghimpunan dan penyaluran dana (Fitrianna and Widyaningrum 2020). Serta penelitian yang dilakukan oleh Azwar Iskandar dan Khaerul Akbar, pada tahun 2019 dengan judul, “*Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqāṣid syarī'ah*”, menguraikan konsep *Green Economy* di Indonesia dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* (Iskandar and Aqbar 2019).

Novelty dalam penelitian ini adalah penggunaan *green banking* dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* sebagai upaya untuk meningkatkan eksistensi perbankan syariah. Penelitian sebelumnya belum ada yang menganalisis implementasi *green banking* perspektif *maqāṣid syarī'ah* dengan tujuh tujuan syariat Islam, karena penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai analisis pengukuran *green banking* berbasis *maqāṣid syarī'ah* tanpa masuk ke implementasinya, maupun penelitian tentang implementasi *green banking* yang tidak dikaitkan dengan *maqāṣid syarī'ah*.

Penelitian ini diharapkan mampu membuktikan implementasi dari *green banking* perspektif *maqāṣid syarī'ah* dalam upaya mendorong eksistensi perbankan syariah, dan menjadi bahan pertimbangan bagi regulator untuk menetapkan kewajiban secara eksplisit mengenai penerapan *green banking* perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Membantu bank syariah dalam penentuan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan melaksanakan kegiatan usaha perbankan syariah sejalan dengan *sustainable development goals*, yakni penerapan *green banking* perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana setiap orang memahami dirinya sendiri, peristiwa, dan/atau pengalaman hidup mereka (Abdussamad 2021). Paradigma yang digunakan adalah interpretif dengan menggunakan *intentional analysis* yakni untuk mengetahui bagaimana *neoma* membentuk *noesis*. Adapun jenis data yang digunakan adalah *noema* atau apa yang dilihat oleh panca indra (Nugrahanti 2017) dan *noesis* alasan dibalik terbentuknya data *neoma* (Nugrahanti 2017), dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni wawancara mendalam, dokumentasi dan pengamatan partisipasi. Analisis data penelitian ini melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan mengenai implementasi *green banking* di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia serta implementasi *green banking* perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam mendorong eksistensi perbankan syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Green Banking Berbasis Maqāṣid syarī'ah di Perbankan Syariah

Implementasi *green banking* berbasis *maqāṣid syarī'ah* pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia masih perlu diperhatikan kembali, karena jika dilihat dari hasil pengukurannya menunjukkan nilai yang sangat kecil, adapun penerapan *green banking* berbasis *maqāṣid syarī'ah* pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia dapat dilihat pada analisis dibawah ini:

1. Memelihara Agama (*hifz al-dīn*)

Dalam pemeliharaan agama, Allah swt. memerintahkan manusia untuk berjihad di jalan Allah swt. sebagaimana banyak ditegaskan dalam Al-Qur'an. Semua cendekiawan muslim sepakat bahwa agamalah yang harus diutamakan setiap kali menetapkan hukum. Agama yang dimaksud tentunya agama Islam itu sendiri. Alasan mengapa agama Islam itu harus dipelihara, karena agama yang paling hijau atau paling memperhatikan lingkungan bumi ini adalah Islam.

a. Kebijakan Tata Kelola Keuangan Berkelanjutan

Kebijakan tata kelola keuangan berkelanjutan pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia secara umum telah jelas dapat dilihat pada peraturan OJK, namun jika dikhususkan pada penerapan *green banking* di kantor cabang saat ini belum diterapkan. hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Muchlish yang menjelaskan bahwa:

“...hal ini dapat dilihat pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Investasi baik dari segi penghimpunan dana dan Penyaluran pembiayaan secara berkelanjutan, Transparansi pelaporan keuangan, dan komitmen penerapan prinsip-prinsip syariah”

Kebijakan tata kelola hanya dalam lingkup umum, mengenai kebijakan *green banking* sendiri saat belum terdapat secara khusus, kebijakan *green banking* tidak secara tegas ditekankan bagi kantor cabang Muamalat. Hal yang sama juga terjadi pada Bank Syariah Indonesia, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Ade yang menjelaskan bahwa:

“...terkait dengan kebijakan pasti ada, tentang pengelolaan keuangan dan lain-lain, tapi untuk *green banking* kalau berbicara tentang aturan untuk kami itu belum, masih dalam bentuk arahan”

Kebijakan terkait dengan *green banking* pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia belum terdapat secara tegas yang mengatur hal tersebut, namun dalam penerapan *green banking* telah terdapat arahan dari kantor pusat meskipun belum dalam bentuk regulasi, sehingga penerapannya tetap di optimalisasi oleh setiap kantor cabang maupun kantor unit.

b. Pembiayaan Berbasis Riba

Dimensi kedua terkait dengan basis pembiayaan yang dilihat dengan pembiayaan berbasis riba dibandingkan dengan pembiayaan bebas riba, seperti yang diketahui bahwa dengan penerapan sistem bagi hasil memungkinkan terhindarnya bank syariah dari praktek ribawi sebagaimana penerapan kredit pada bank konvensional. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya terdapat pos pendapatan yang termasuk dana non halal, yakni dapat dilihat dari pendapatan non halal dan denda, namun secara umum penggunaan dana non halal dan denda ini hanya dapat digunakan untuk *qardul hasan* atau dana kebajikan, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Muchlish yang menjelaskan bahwa:

“...peruntukan denda diberikan sesuai ketentuan yang dikelola penuh oleh Baitul Mal Muamalat.... Meskipun dikelola penuh oleh pusat, Cabang dapat memberikan referensi agar penyaluran tersebut dapat disalurkan di cover area Cabang pengusul...”

Denda pada Bank Muamalat disalurkan langsung oleh Baitul Mal Muamalat, meskipun demikian pihak cabang tetap memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyaluran dana kebajikan, peruntukan denda juga tetap memperhatikan kebutuhan pada lingkungan sekitar cabang Bank Muamalat, hal yang sama juga terjadi pada Bank Syariah Indonesia. Denda sebenarnya dihadirkan pada bank syariah sebagai upaya agar nasabah tidak telat dalam melakukan pembayaran sehingga disebut dengan biaya tunggakan, dan peruntukan denda juga digunakan sebagai dana sosial. Sama halnya dengan Bank Muamalat, di Bank Syariah Indonesia dana sosial juga disalurkan oleh lembaga lainnya, yakni BSI Maslahat, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Ade yang menjelaskan bahwa:

“Unit salurkan ke cabang, cabang salurkan ke pusat bernama BSI Maslahat, untuk didistribusikan, BSI tidak mengambil denda karena termasuk dana kebajikan. ...Setiap cabang memiliki dana non

halalnya masing-masing dari yang diterima itu lah yang disisihkan untuk CSR, dana-dana itu lah yang kami berikan ke BSI Maslahat, BSI Maslahat yang akan mengatur semua.”

Dengan demikian, terlihat bahwa dari segi dana non halal atau pembiayaan non halal ini benar-benar ditujukan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan tidak dikelola oleh cabang sendiri, meskipun demikian dalam pendistribusiannya pihak cabang tetap dapat memiliki peranannya dalam menentukan objek distribusinya.

Selain itu, Bank Muamalat juga memberikan peranannya pada Masjid-masjid sekitar, serta memberikan kemudahan bagi karyawan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yakni shalat dan menunaikan zakat bahkan dalam melaksanakan haji maupun umroh, Bantuan kepada masjid sekitar dan kebebasan karyawan untuk melaksanakan ibadahnya juga dapat dilihat dari operasional Bank Syariah Indonesia, yang mengupayakan karyawannya melaksanakan shalat tepat pada waktunya dengan mengumandangkan adzan di wilayah BSI saat memasuki waktu shalat. Pada Bank Syariah Indonesia dalam penyaluran dana-dana sosial untuk masjid rutin untuk dikeluarkan, jika nominalnya masih kecil itu biasanya ditangani langsung oleh bank cabang, jika nilainya besar biasanya mengajukan permohonan kepada BSI Maslahat. Termasuk untuk permohonan sponsor kegiatan yang biasanya didanai langsung oleh bank cabang.

Green banking dalam memelihara agama (*ḥifz al-dīn*) pada perbankan syariah diwujudkan dengan kebijakan tata kelola keuangan berkelanjutan dan basis pembiayaan. Tata kelola keuangan secara umum pada kantor cabang telah diberlakukan, meskipun belum secara khusus pada *green banking* namun terkait dengan penerapannya telah dilaksanakan, begitupun dengan pembiayaan berbasis riba atau dana non halal menjadi dana *qardhul hasan* bagi perbankan syariah, sehingga upaya pemeliharaan agama telah dilaksanakan secara optimal oleh Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Memelihara agama juga terkait dengan memelihara enam komponen selanjutnya.

2. Memelihara Jiwa (*ḥifz al-nafs*)

Memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah swt. bagi kehidupan, harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah kepada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik.

Memelihara jiwa dalam *green banking* terdiri dari satu dimensi yakni manajemen resiko lingkungan, dengan elemen pengukuran yakni Skor penilaian resiko lingkungan. Secara umum, jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya, perbankan sebagai perusahaan jasa tidak memberikan dampak secara langsung terhadap lingkungan, namun secara tidak langsung perbankan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi lingkungan yang berdampak pada pemeliharaan jiwa, karena perbankanlah yang memberikan pembiayaan-pembiayaan yang notabeneanya berdampak pada

lingkungan. Peranan perbankan dalam pemeliharaan jiwa yakni tidak membiayai perusahaan rokok, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Muchlish yang menjelaskan bahwa:

“Hal tersebut jelas akan ditolak, meskipun secara potensial dapat memberikan profitabilitas yang tinggi namun hal tersebut bertentangan dengan prinsip kesyariahan yang dipegang oleh BMI ...”

Rokok secara jelas dapat membahayakan jiwa manusia, dan dalam fatwa MUI jelas melarang penjualan rokok bagi anak-anak dan ibu hamil, dan dalam penjualan rokok saat ini itu diperjualkan secara bebas dan tak bersyarat sehingga pembiayaan terhadap perusahaan rokok itu dilarang di Bank Syariah Indonesia, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Ade yang menjelaskan bahwa:

“Biasanya UMKM yang kami biayai itu makanan, baju dan usaha-usaha kelontongan lainnya, tapi secara khusus pembiayaan untuk perusahaan rokok itu dilarang ...”

Selain dari segi pembiayaan, Bank Muamalat juga menunjukkan peranannya dalam pemeliharaan jiwa pada upayanya dalam memberikan peranannya pada bidang kesehatan dan memberikan jaminan kesehatan kepada karyawannya sebagai upaya untuk pemeliharaan jiwa. Bank Muamalat memberikan peranannya dalam bidang kesehatan seperti kegiatan donor darah yang merupakan kegiatan rutin. Namun, pada Bank Syariah Indonesia melakukan upaya lainnya yakni memberikan pembiayaan pada bidang kesehatan maupun tenaga kesehatan, serta memastikan bahwa baik karyawan tetap maupun kontrak itu memiliki jaminan kesehatan. Upaya bank syariah dalam pemeliharaan jiwa dapat terlihat dengan tidak memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia seperti rokok, upaya *paperless*, peranan pada bidang kesehatan dengan melaksanakan donor darah rutin dan memberikan pembiayaan di bidang kesehatan, serta asuransi jiwa bagi karyawannya.

Green banking dalam memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*) pada perbankan syariah diwujudkan dengan tidak membiayai perusahaan-perusahaan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa umat seperti perusahaan rokok. Peranan pada bidang kesehatan dengan melaksanakan donor darah rutin dan memberikan pembiayaan di bidang kesehatan, serta asuransi jiwa bagi karyawannya. Dalam pemeliharaan jiwa ini perbankan syariah telah melaksanakannya sebagaimana mestinya dan sesuai dengan *maqāsid syari'ah*.

3. Memelihara Akal (*hifz al-aql*)

Untuk melindungi akal, syari'at Islam memerintahkan manusia untuk berfikir dan berjiwa besar, berfikir positif dengan bimbingan rohani dan berfikir tentang alam semesta demi kemajuan, kesejahteraan dan peradaban. Selain itu, syariat Islam melarang makanan dan minuman yang merusak, dan segala kelakuan yang dapat merusak akal manusia.

a. Hibah Pendidikan dan Pelatihan *Green Banking*

Secara umum pemeliharaan akal terwujud pada pemberian hibah pendidikan dan pelatihan kepada karyawan maupun beasiswa kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Muchlish yang menjelaskan bahwa:

“...ada Program Pelatihan internal, Kerjasama dengan Institusi Pendidikan, Program pengembangan karir, Rotasi Tugas dan pelatihan berbasis teknologi adapun hibah pendidikan berupa pemberian beasiswa kepada karyawan atau anak karyawan yang berprestasi, dan anak-anak kurang mampu”

Beasiswa pendidikan yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada karyawan bahkan anak-anak mereka, serta masyarakat kurang mampu, hal yang sama juga diterapkan di Bank Syariah Indonesia, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Ade yang menjelaskan bahwa:

“Untuk sekarang ini BSI ada program beasiswa untuk TAD ataupun anak dari pegawai TAD, jadi dapat beasiswa S1, ada juga beasiswa untuk masyarakat kurang mampu, jadi dibiayai oleh BSI, misalnya *Cleaning Service* masih SMA bisa mendaftarkan diri untuk ikut beasiswa, dia bisa memilih sekolah yang dia mau, anak-anaknya juga begitu, misal anaknya *driver* ingin masuk kuliah, bisa diikutkan untuk beasiswa...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa perbankan syariah sangat memperhatikan pendidikan bagi karyawannya dengan memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan, selain bagi karyawan perbankan syariah juga memberikan hibah pendidikan terhadap masyarakat kurang mampu.

b. Penelitian *Green Banking*, Publikasi *Green Promotion*, Kegiatan *Green Camping*

Terkait dengan penelitian, publikasi dan kegiatan khusus pada *green banking* itu hanya berupa keikutsertaan karyawan bank dalam program-program terkait lingkungan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Muchlish yang menjelaskan bahwa:

“Pernah, dengan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh ojk sebagai contoh kegiatan tanam Pohon dan kampanye kesadaran lingkungan termasuk pengukuran dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak tersebut...”

Kegiatan khusus terkait *green banking* belum dilaksanakan, namun baik Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia sering mengikuti kegiatan-kegiatan dengan tema lingkungan. Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam menunjukkan peranannya terhadap lingkungan.

Green banking dalam memelihara akal (*ḥifẓ al-ʿaql*) pada perbankan syariah diwujudkan dengan hibah pendidikan *green banking*, penelitian *green banking*, publikasi *green promotion*, kegiatan *green camping*, pelatihan *green banking*. Hibah pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan secara umum, yakni dengan memberikan beasiswa pendidikan dan pelatihan kepada karyawan, beasiswa kepada anak-anak mereka, serta masyarakat kurang mampu. Kegiatan khusus terkait *green banking* belum dilaksanakan, namun perbankan syariah rutin mengikuti kegiatan-kegiatan dengan tema lingkungan. Ini seharusnya menjadi perhatian bagi perbankan syariah utamanya dalam upaya untuk melaksanakan publikasi *green promotion*, kegiatan *green camping*, serta pelatihan *green*

banking, sehingga pemahaman karyawan terkait dengan *green banking* dapat terus ditingkatkan, yang berdampak pada hadirnya inovasi produk yang terkait dengan *green banking*.

4. Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*)

Segala upaya yang mengarah pada penghapusan dan perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Sehingga nabi melarang sifat membujang, karena dapat menghentikan keturunan, melarang perbuatan zina karena dapat mengaburkan nasab keturunan, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat merusak keturunan.

Memelihara keturunan dalam *green banking* terdiri dari tiga dimensi yakni standar laporan *green banking*, layanan *excellent*, dan produk inovasi. Elemen pengukurannya terdiri dari Laporan keberlanjutan, system digital *banking*, kantor cabang dan inovasi *green product*.

a. Laporan Keberlanjutan, Sistem Digital dan Kantor Cabang

Laporan keberlanjutan telah menjadi kewajiban bagi perbankan syariah sehingga baik Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia telah menghadirkan laporan keberlanjutan pada laporan tahunannya. Sistem *digital banking* pada Bank Muamalat dikenal dengan nama Muamalat DIN, merupakan aplikasi layanan *mobile banking* Bank Muamalat yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh seluruh penggunanya baik Nasabah maupun non Nasabah. Sedangkan pada Bank Syariah Indonesia dikenal dengan nama BSI Mobile, merupakan salah satu saluran distribusi yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah. Namun, BSI Mobile kerap kali dikeluhkan oleh nasabah dikarenakan sistem BSI Mobile yang terkadang terjadi gangguan (error), bahkan gangguan ini berlangsung selama beberapa hari, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah BSI terkait dengan keamanan data dan dananya, gangguan system BSI Mobile biasanya disebabkan oleh dua faktor yakni *Trouble* Sistem atau lemahnya jaringan yang digunakan nasabah.

Sedangkan dari segi kantor layanan Bank Syariah Indonesia lebih unggul jika dibandingkan dengan Bank Muamalat, dimana jumlah kantor cabang Bank Syariah Indonesia lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah kantor cabang bank Muamalat. Jumlah kantor cabang Bank Muamalat berjumlah 80, sedangkan Bank Syariah Indonesia berjumlah 153, meskipun demikian kantor cabang dari kedua bank ini memiliki perwakilan pada berbagai daerah di Indonesia.

b. Inovasi *Green Product*

Inovasi produk terkait dengan *green banking* di Bank Muamalat saat ini belum ada, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Muchlish yang menjelaskan bahwa:

“Secara spesifik dicabang Makassar seingat saya belum dapat, entah kalau dicabang lain, tapi kalau dicabang kami belum ada, namun kami disini sangat memaksimalkan *paperless*, jadi disini itu sudah jarang sekali ngeprint...”

Inovasi produk terkait dengan *green banking* saat ini belum dilaksanakan oleh bank Muamalat, hal yang sama juga terjadi pada Bank Syariah Indonesia, dimana belum terdapatnya produk yang terkait dengan *green banking*, hal ini dikarenakan produk yang diterapkan oleh kantor cabang adalah arahan dari pusat yang tentunya telah disetujui oleh DPS, sehingga saat ini belum terdapat inovasi produk terkait *green banking*. Namun di BSI sendiri terdapat program desa binaan, dimana BSI memberikan bantuan sapi di desa binaannya yakni desa Parangbanoa, Palangga, Gowa Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak H. Burhan yang menjelaskan bahwa:

“Jadi dulu desa ini terkenal dengan maraknya penulikan sapi, dan kebetulannya pimpinan kami yang dulu telah mewakafkan tanah miliknya, dan kemudian kami melalui desa binaan ini memberikan bantuan sapi untuk ditenak disana, dan setelah program tersebut kasus penulikan sapi menjadi menurun”

Program ini merupakan upaya dari BSI dalam pemeliharaan jiwa dalam implementasi *green banking*, meskipun belum dalam bentuk inovasi produk namun program ini telah terbukti membawa pengaruh baik di lingkungan desa binaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat disana.

Green banking dalam memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) pada perbankan syariah diwujudkan dengan adanya laporan keberlanjutan, system digital *banking*, kantor cabang dan inovasi *green product*. Laporan keberlanjutan, system digital *banking* dan kantor cabang telah ada dalam bank syariah, namun BSI Mobile kerap kali dikeluhkan oleh nasabah dikarenakan system BSI Mobile yang terkadang terjadi gangguan (error), bahkan gangguan ini berlangsung selama beberapa hari, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah BSI terkait dengan keamanan data dan dananya, sehingga diharapkan bagi pihak BSI untuk dengan segera memperhatikan hal tersebut, selain dari kepercayaan nasabah tetapi juga terkait dengan *maqāṣid syarīah*. Sedangkan terkait dengan kantor layanan atau kehadiran ATM dari Bank Muamalat perlu diperhatikan lagi, kurangnya kantor layanan dan gerai ATM mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk memilih Bank Muamalat. Inovasi produk terkait dengan *green banking* saat ini belum dilaksanakan oleh bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia, padahal hal ini merupakan ajang untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa bank syariah tidak hanya mementingkan profitabilitas, tetapi produk yang ada juga mengarah pada kesejahteraan umat, seperti misalnya dengan hadirnya tabungan hijau.

Rekening *Green Savings* merupakan produk yang menyatukan tabungan dan kontribusi terhadap isu sosial dan lingkungan di Indonesia. Untuk mempermudah Nasabah, sebagian bunga tabungan akan langsung disisihkan dan dialokasikan ke 2 mitra wirausaha sosial yang saat ini bekerja sama dengan Rekening *Green Savings*. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, jumlah nasabah *Green Savings* mengalami peningkatan sejumlah 60 persen terhitung sejak Desember 2022 hingga

Agustus 2023. Sejak diluncurkan pada tahun 2021, *Green Savings* telah menghasilkan total kontribusi lebih dari Rp1,47 miliar. Saat ini, rekening *Green Savings* telah mendukung lebih dari 750 petani coklat dalam mencapai 5 dari 10 langkah pengolahan kakao dan meningkatkan pendapatan mereka hingga tiga kali lipat. Hal ini telah dilakukan oleh Bank DBS (*Development Bank of Singapore*) Indonesia, dan seharusnya menjadi perhatian besar bagi bank-bank yang berasal dari bank Indonesia, bahkan bank asing lebih memperhatikan pertanian di Indonesia.

Bank syariah di Indonesia juga dapat menerapkan hal yang serupa, dimana menghadirkan tabungan dengan akad mudharabah dengan kesepakatan bagi hasil antara bank dan nasabah sama-sama digunakan untuk kepentingan sosial, dana nasabah yang dikelola akan tetap utuh dan nasabah masih tetap memberikan sumbangsuhnya pada perkembangan potensi pertanian di Indonesia. Pihak bank syariah dapat menyalurkan secara langsung atau bekerja sama dengan yayasan.

5. Memelihara Harta (*hifz al-māl*)

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum dan pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara halal dan baik. Segala sesuatu yang mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik yang diperintahkan oleh syariat.

Memelihara harta dalam *green banking* terdiri dari satu dimensi yakni *green finance*, dengan elemen pengukuran pembiayaan sektor *green*. Pembiayaan sektor *green* sering dikaitkan dengan bidang pertanian, namun Bank Muamalat Indonesia belum memberikan pembiayaan kepada para petani, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Muchlish yang menjelaskan bahwa:

“...untuk Cabang hal ini mungkin belum dilakukan namun untuk skala nasional yang diwakili oleh Kantor Pusat hal itu bisa saja pernah atau saat ini masih terealisasi...”

Pembiayaan untuk petani belum dapat diberikan oleh Bank Muamalat, hal yang sama juga terjadi di Bank Syariah Indonesia dikarenakan petani dianggap tidak memiliki pendapatan tetap, sedangkan yang dapat mengajukan pembiayaan kecuali UMKM adalah mereka yang memiliki pendapatan tetap, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Ade yang menjelaskan bahwa:

“...belum, kalau pendapatan tidak tetap belum bisa mengajukan pembiayaan, jadi wajib yang *fix income*, Petani untuk saat ini belum bisa, BSI saat ini hanya memberikan pembiayaan kepada pegawai dengan gaji tetap, pegawai swasta nasional memang harus dibuatkan PKS, sekolah-sekolah rumah sakit itu harus dibuatkan PKS untuk dapat dibiayai khusus untuk karyawan-karyawannya...”

Pertanian merupakan faktor penting dalam menunjang kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, kurangnya perhatian bank syariah terhadap para petani tentunya berdampak pada pemilihan bank syariah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Apalagi jika dilihat dalam jenis akad, terdapat akad salam yang dapat diberikan kepada para petani. Akad yang dapat digunakan dalam operasional perbankan syariah sangat beragam, sebagai bentuk inovasi

sehingga bank syariah mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, akad ini secara tegas diatur oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, melalui fatwa-fatwanya. Seperti akad Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Wadiah, Salam, Istishna, Ijarah, IMBT, Qardh, Rahn, Kafalah, Wakalah dan akad-akad lainnya. Tidak hanya itu, akad murabahah selaku akad jual beli sangat populer di perbankan syariah, Hal ini dikarenakan akad murabahah ini memiliki resiko yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan akad-akad lainnya, ini menunjukkan bahwa dalam manajemennya bank syariah masih condong terhadap *profit oriented*, padahal hakikat dari bank syariah selain mendapatkan keuntungan tetapi juga sosial oriented, sebagaimana terdapat dua akad dalam bank syariah yakni akad *tabarru* (yang tidak mengandung keuntungan) dan akad *tijarah* (dengan keuntungan).

Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia dalam penerapannya sangat memperhatikan terjaminnya harta yang diperoleh sesuai dengan prinsip syariah yakni dengan kehadiran Dewan Pengawas Syariah. Usaha Bank Muamalat Indonesia dalam memastikan harta yang diperoleh merupakan harta yang sesuai dengan syariat Islam, dengan adanya kehadiran DPS yang melindungi hak nasabah dan pihak bank, sehingga kedua belah pihak tidak saling menzalimi. Hal yang sama juga terjadi pada Bank Syariah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia sangat memelihara harta agar tetap sesuai dengan syariat Islam, bahkan tidak segan-segan jika terjadi pelanggaran akan menjadikan pendapatan yang diperoleh sebagai dana kebajikan, meskipun secara praktik memberikan kerugian finansial terhadap bank, namun yang harus dijunjung tinggi adalah terpeliharanya harta dari praktik terlarang.

Green banking dalam memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) pada perbankan syariah diwujudkan dengan menghadirkan pembiayaan sektor *green* yang sering dikaitkan dengan bidang pertanian, namun bank syariah belum memberikan pembiayaan kepada para petani, hal ini dikarenakan petani tidak memiliki pendapatan yang tetap, sehingga tidak dapat mengajukan pembiayaan. Padahal pertanian merupakan faktor penting dalam menunjang kebutuhan pangan masyarakat Indonesia serta di perbankan syariah terdapat akad yang dapat digunakan untuk para petani seperti akad salam, kurangnya perhatian bank syariah terhadap para petani tentunya berdampak pada pemilihan bank syariah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia.

6. Memelihara Lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*)

Pemeliharaan terhadap lingkungan merupakan konsep baru dalam *maqāṣid syarī'ah* dan dipandang perlu untuk ditambahkan, mengingat kerusakan lingkungan yang saat ini semakin bertambah buruk. Pada dasarnya mereka yang telah melakukan kerusakan dimuka bumi telah melanggar syariat Islam.

Memelihara lingkungan dalam *green banking* dapat dilihat dari upaya perbankan syariah untuk memastikan perusahaan yang dibiayai tidak memberikan pengaruh buruk bagi lingkungan dan manajemen resiko lingkungan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Bank Muamalat dalam upayanya untuk memastikan perusahaan yang dibiayai tidak memberikan pengaruh buruk bagi lingkungan dilakukan dengan sangat ketat, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Muchlish yang menjelaskan bahwa:

“...melakukan penilaian risiko lingkungan untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan dari proyek atau usaha yang diajukan. menetapkan syarat dan ketentuan dalam kontrak pembiayaan yang mengharuskan penerima pembiayaan untuk mematuhi standar lingkungan tertentu untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank...”

Upaya untuk memastikan bahwa perusahaan yang dibiayai oleh bank muamalat tidak memberikan pengaruh buruk bagi lingkungan adalah dengan melakukan penilaian resiko lingkungan serta syarat yang mengharuskan nasabah untuk mematuhi standar lingkungan. Hal serupa juga terjadi pada Bank syariah Indonesia, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Ade yang menjelaskan bahwa:

“...sangat ketat, termasuk adanya persyaratan AMDAL untuk usaha-usaha yang dalam ranah besar...”

Selain memastikan bahwa perusahaan yang dibiayai oleh bank syariah tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan, bank syariah juga melakukan manajemen resiko lingkungan. Mengingat peranan perbankan syariah yang secara tidak langsung memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan, maka perbankan syariah memastikan perusahaan yang dibiayai tidak memberikan pengaruh buruk bagi lingkungan dan manajemen resiko lingkungan yang dilakukan oleh perbankan syariah, serta upaya *paperless* untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan.

Green banking dalam memelihara lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) pada perbankan syariah diwujudkan dengan adanya upaya perbankan syariah untuk memastikan perusahaan yang dibiayai tidak memberikan pengaruh buruk bagi lingkungan dan manajemen resiko lingkungan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Adanya penilaian resiko lingkungan serta syarat yang mengharuskan nasabah untuk mematuhi standar lingkungan, serta persyaratan AMDAL untuk pengajuan pembiayaan bernilai besar telah sesuai dengan prinsip *green banking* dalam memelihara lingkungan.

7. Memelihara Kehormatan (*ḥifẓ al-irdi*)

Pemeliharaan kehormatan juga merupakan konsep baru dalam *maqāsid syari'ah* dan tidak kalah pentingnya, bukan hanya sekedar pemeliharaan kehormatan diri dan keluarga, tetapi masuknya budaya luar yang merubah tatanan masyarakat kearah yang lebih buruk merupakan ancaman bagi kehormatan bangsa, termasuk pemeliharaan harkat dan martabat.

Banyaknya tuduhan pada perbankan syariah terkait dengan kesyariahannya, mengharuskan perbankan syariah untuk memelihara kehormatannya, yang dapat dilakukan dengan memastikan bahwa operasional perbankan syariah telah sesuai dengan syariat Islam, hal ini terbukti dengan kehadiran dari Dewan Pengawas Syariah yang merupakan representasi dari Dewan Syariah Nasional MUI untuk melakukan pengawasan terhadap operasional perbankan syariah, selain itu upaya untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan telah digunakan oleh nasabah sesuai dengan prinsip syariah, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Muchlish yang menjelaskan bahwa:

“Memaksimalkan pemantauan dan pengawasan dengan memastikan kontrak /*underlying* pembiayaan yang jelas dan tentunya juga memastikan kesesuaian konsep syariah”

Bank Muamalat dapat melakukan pemantauan dan pengawasan kepada perusahaan yang mereka biyai, serta sebagai langkah preventif dilakukan dengan memastikan kontrak pembiayaan apakah telah jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia juga melakukan upayanya, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Ade yang menjelaskan bahwa:

“Biasanya pencairan pembiayaan itu bertahap, dari tahap pencairannya itu dapat dilihat, misalnya tahap pencairan pertama 80% nah 80% itu digunakan untuk apa saja, dilihat pada saat mau melakukan pencairan kedua, jika pencairannya langsung itu tetap detail dan harus sesuai dengan apa yang tertuang di akad...”

Memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah apakah telah digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan prinsip syariah sangat erat kaitannya dengan kehormatan atau citra dari perbankan syariah, sehingga sangat perlu untuk diperhatikan oleh perbankan syariah, termasuk memastikan bahwa jalannya operasional perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip syariah.

Green banking dalam memelihara kehormatan (*ḥifẓ al-irdi*) pada perbankan syariah diwujudkan dengan memastikan bahwa operasional perbankan syariah telah sesuai dengan syariat Islam, hal ini terbukti dengan kehadiran dari Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pengawasan terhadap operasional perbankan syariah, selain itu upaya untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan telah digunakan oleh nasabah sesuai dengan prinsip syariah, melalui pemantauan dan pengawasan kepada perusahaan yang mereka biyai, dengan penerapan tersebut telah sesuai dengan prinsip *green banking* dalam memelihara kehormatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, mengenai implementasi *Green Banking berbasis Maqāṣid Syarī'ah*, dalam upaya meningkatkan eksistensi perbankan syariah, implementasi *green banking* berbasis *maqāṣid syarī'ah* pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia dalam mendukung eksistensinya terdiri dari tujuh komponen, memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*), dan memelihara kehormatan

(*hifz al-irdi*) telah diimplementasikan, sedangkan memelihara akal (*hifz al-aql*) perlu peningkatan pada penelitian dan publikasi *green banking*, memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) perlu peningkatan dalam hal keamanan *system digital banking* dan hadirnya inovasi produk, memelihara harta (*hifz al-māl*) perlu adanya pembiayaan pada sektor pertanian. Serta penerapan *green banking* berbasis *maqāshid syarī'ah* mampu mendorong eksistensi perbankan syariah.

Referensi

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: CV. Syakir Media Press.
- Ahsana, Hardiyanti Ade, Siradjuddin Siradjuddin, and Abdul Wahid Haddade. 2024. "Pengaruh Pembiayaan Cicil Emas, Mitraguna, Dan BSI Griya Hasanah Terhadap ROA Pada BSI Kc Makassar 2 Dengan Islamic Branding Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5(1):467–78. doi: 10.55681/jige.v5i1.2390.
- Bouterraa, Mohamed, Raja Rizal Iskandar bin Raja Hisham, and Zairani Zainol. 2020. "Green Banking Practices from Islamic and Western Perspectives." *International Journal of Business Economics and Law* 21(5):1–11.
- Brescia, Valerio, Auwal Adam Sa'ad, Rusni Bt Hassan, Syed Musa Bin Syed Jaafar Alhabshi, and Federico Lanzalunga. 2021. "Exploring Sustainability from the Islamic Finance Perspective." *European Journal of Islamic Finance* 19:45–53.
- Chasanah, Chuswatul, and Endang Kiswara. 2017. "Pengaruh Laba Per Lembar Saham, Nilai Buku Per Lembar Saham Dan Transaksi Abnormal Pihak Berelasi Terhadap Relevansi Nilai Dengan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi." *Diponegoro Journal of Accounting* 6(3):1–10.
- Chen, Zhonglu, Nawazish Mirza, Lei Huang, and Muhammad Umar. 2022. "Green Banking—Can Financial Institutions Support Green Recovery?" *Economic Analysis and Policy: Elsevier* 75:389–95. doi: 10.1016/j.eap.2022.05.017.
- Daromes, Fransiskus E. 2020. "Peran Pengungkapan Lingkungan Dalam Memediasi Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Akuntansi* 14(1):77–101.
- Faisal, Yusuf, Etty Murwaningsari, and Tatik Mariyanti. 2023. "Maqashid Shariah Muzakki's Review Using the Latest Seven Dimension." *International Journal of Economic, Bussiness, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration* 3(4).
- Fitrianna, Nurma, and Ratna Ayu Widyaningrum. 2020. "Analisis Penerapan Green Banking Pada BRI Syariah Kantor Cabang Madiun." *Jurnal Ekonomi Syariah* 3(1):55–71.
- Iskandar, Azwar, and Khaerul Aqbar. 2019. "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Mashrafiyah* 3(2):83–94.
- Julia, Taslima, and Salina Kassim. 2020. "Exploring Green Banking Performance of Islamic Banks vs Conventional Banks in Bangladesh Based on Maqasid Shariah Framework." *Journal of Islamic Marketing* 11(3):729–44.
- Muchlis, Saiful, and Anna Sutrisna Sukirman. 2016. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di Pt Bank Muamalat Indonesia." *Jurnal Akuntansi*

Multiparadigma 7(1):120–30. doi: 10.18202/jamal.2016.04.7011.

- Nugrahanti, Yeterina Widi. 2017. “Membingkai Penelitian Akuntansi Keuangan Dalam Bingkai Interpretif-Fenomenologi Dengan Konteks Budaya Dan Kearifan Lokal Indonesia.” *Simposium Nasional Akuntansi XX* 1–24.
- Nurjannah, Murtiadi Awaluddin, K. Amiruddin, Muhammad Fadel, and Mulham Jaki Asti. 2023. “The Urgency Of Maqāṣid Al-Sharī'a For Halal Tourism Regulation In Indonesia.” *Al-Risalah* 23(1):1–19.
- Permana, Kemas Welly Angga, Roy Saleh, Nelly, Lia Sari, and Sri Sutandi. 2021. “Analisis Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) Dan Gross Profit Margin Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT Raje Baginda Jurai Di Palembang.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 5(1):53–70.
- PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 2020. *Turnaround Towards Profitability and Sustainability*. Jakarta.
- PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 2021. *Ketangguhan Dan Sinergi Menuju Masa Depan Yang Lebih Cerah*. Jakarta.
- PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 2022. *Memperkuat Kapabilitas Dan Sinergi Untuk Mendorong Ekspansi Bisnis*. Jakarta Selatan.
- PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. 2021a. *Laporan Tahunan 2021 “Energi Baru Untuk Indonesia.”* Jakarta Selatan.
- PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. 2021b. “Sejarah Perseroan.” https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.
- PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. 2022. *Kolaborasi Untuk Akselerasi Pertumbuhan*. Jakarta Selatan.
- PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. 2023. *Ekspansi Dan Akselerasi Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*. Jakarta Selatan.
- PT. Bank Muamalat Tbk. 2016. “Tentang Muamalat.” <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/visi-misi>.
- Putri, Weny. 2023. “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Risiko Bank.” *Akunesa* 11(3):269–78.
- Qureshi, Muhammad Hussain, and Talat Hussain. 2022. “Challenges and Issues of Green Banking in Islamic and Traditional Banks of Pakistan.” *Journal on Innovation and Sustainability RISUS* 13(3):4–24.
- Salsabila, Amalia, Muhammad Iqbal Fasa, and Adib Fachri. 2022. “Tren Green Banking Sebagai Productive Financing Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.” *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14(2):151–74.
- Sulaeman, Eman. 2019. “Pentingnya Kualitas Laba Untuk Memacu Nilai Perusahaan.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10(3):602–14. doi: 10.21776/ub.jamal.2019.10.3.35.